

Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal

Ranissa Sekar Elaies

Universitas Tarumanagara dan Ranissalove@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 2023

Revised Mei 2023

Accepted Mei 2023

Kata Kunci:

Hak Cipta, Situs Ilegal, Pembajakan

Keywords:

Copyright, Illegal Sites, Piracy

ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak spesial yang diberikan kepada seseorang ketika menciptakan suatu karya, maupun barang yang secara otomatis timbul setelah suatu ciptaannya terwujud dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya dan apabila ada orang lain yang menggandakan, mendistribusikan, atau mengaransemen ulang ciptaannya, maka wajib untuk memiliki izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menerapkan teknik mengumpulkan data dengan peraturan perundang-undangan. Tak jarang pembajakan film ini banyak terjadi di media sosial yang dilakukan secara terang-terangan dan tersedia nya situs-situs bajakan yang mempermudah orang-orang untuk menonton film secara ilegal dan gratis yang tentu merugikan hak ekonomi pemilik hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa seriusnya pelanggaran hak cipta sinematografi yang umum dilakukan di masyarakat, dan bagaimana dampak dari banyaknya platform yang justru mempermudah tindakan pelanggaran hak cipta ini terjadi, juga mengetahui sejauh mana peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemilik hak cipta ini.

ABSTRACT

Copyright is a special right that is given to a person when creating a work, or goods that automatically arise after a creation is realized in a tangible form in accordance with statutory provisions. Law Number 28 of 2014 concerning copyright stipulates that creators have economic rights over their creations and if someone else copies, distributes, or rearranges their creation, it is obligatory to have prior permission from the copyright owner. This study uses normative research methods using data collection techniques with a statutory approach. It's not uncommon for film piracy to occur on social media, which is done openly and there are pirated sites available that make it easier for people to watch movies illegally and for free, which of course harms the economic rights of copyright owners. This study aims to find out how serious cinematographic copyright infringement is that commonly practiced in the community, and how the impact of the many platforms that make it easier for copyright infringement to occur, also to find out the extent of the government's role in overcoming the problem of copyright owners.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ranissa Sekar Elaies

Institution: Universitas Tarumanegara

Email: Ranissalove@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Film merupakan budaya kesenian yang diwujudkan baik secara audio maupun gambar. Film merupakan gabungan dari teknologi seperti fotografi dan rekaman suara yang dapat dikatakan juga bahwa film adalah gambar yang bergerak. Di era digital, seseorang kini tidak hanya dapat menghasilkan karya melalui tulisan ataupun gambar tetapi juga rekaman visual dan audio yang digabung dan disempurnakan dengan sentuhan *editing* di dalamnya, menghasilkan sebuah film yang mengandung nilai hak cipta. Segala macam karya seni yang memiliki wujud dan dapat dinikmati panca indra secara otomatis memiliki hak kepemilikan atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta.

Pada dasarnya hak cipta dibuat sebagai bentuk apresiasi lebih dan memberi perlindungan hukum kepada seseorang atau kelompok yang memanfaatkan kekayaan intelektualnya untuk menghasilkan sebuah karya. Apresiasi ini disebut sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta juga terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Salah satu hak moral yang melekat kepada pemilik hak cipta ialah pencipta berhak untuk mempertahankan karyanya apabila terjadi modifikasi, pendistribusian, atau penyalinan hasil karya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Pencipta juga memiliki hak ekonomi yang mana berhak untuk melakukan penerbitan, pengadaptasian, pertunjukan, maupun pendistribusian karyanya dan memperoleh keuntungan. Karya-karya tersebut tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau didistribusikan untuk kebutuhan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta maupun ahli warisnya.

Disebutkan juga bahwa hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta tidak dapat dialihkan kepemilikan ciptanya kecuali pencipta sudah tiada dan dapat mengalihkan hak ciptanya melalui wasiat seperti yang tercantum pada pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Hasil karya seperti musik, lukisan, buku, maupun film sudah sangat mudah kita temukan dalam bentuk digital yang mana kemudahan itulah salah satu hal yang menyebabkan menjamurnya pembajakan karya di internet. Terlebih lagi saat ini apabila ingin menonton film, orang-orang tidak perlu lagi untuk ke bioskop karena semua film sudah dapat dengan mudah diakses melalui situs-situs film di internet.

Situs film yang beredar ada 2 (dua) jenis yaitu situs legal dan situs ilegal, dan situs ilegal ini yang menjadi akar dari permasalahan pelanggaran hak cipta yang sampai detik ini masih terus terjadi. Perlindungan pelanggaran hak cipta sudah dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti saat menonton bioskop selalu ada larangan untuk tidak merekam film menggunakan telepon genggam ataupun alat perekam, Larangan itu dibuat tentu melindungi hak cipta dari setiap film yang ditayangkan. Namun pada kenyataannya, rasanya larangan tersebut masih belum cukup menghentikan oknum-oknum untuk melakukan pembajakan karena masih banyak kasus-kasus pembajakan film di bioskop yang beredar. Contohnya kasus pembajakan film "Mencuri Raden Saleh" yang dilakukan pelaku dengan merekam di dalam bioskop dan mengunggahnya ke internet, pihak Visinema Pictures langsung melapor ke Polda Metro Jaya dan mengajukan gugatan perdata karena telah mengalami kerugian materiil yang kemudian terlapor dijerat pasal 9 juncto pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Tak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya penayangan film di bioskop adalah sektor ekonomi yang menjanjikan untuk pendapatan nasional karena pendapatan tersebut bisa didapat dari penjualan tiket bioskop, dan penjualan hak tayang di televisi.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia mengungkapkan bahwa kemungkinan industri film Indonesia akan mencapai keuntungan sebesar 10,3 triliun dan akan terus mengalami peningkatan yang baik. Dengan cukup besarnya kontribusi industri film pada pendapatan negara justru harus menghadapi masalah pembajakan film seperti pengunduhan film secara ilegal, streaming melalui platform bajakan, dan perekaman di bioskop yang disebar di sosial media. Yang semakin membuat resah belakangan ini adalah banyak orang-orang yang melakukan pembajakan film dengan memposting film secara menyeluruh di tiktok dengan dibagi beberapa potongan masing-masing satu menit.

Tindakan pembajakan secara terang-terangan ini bahkan masih terjadi yang bahkan cukup banyak peminatnya (Riany et al., 2021). Kegiatan ilegal ini juga banyak dilakukan di situs-situs film bajakan yang menyediakan berbagai macam fitur yang dimana semua orang dapat menonton atau mengunduh film yang mereka inginkan secara gratis. Streaming dan download ini dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, tak jarang mereka juga bisa mendapat kualitas gambar dan suara yang jernih. Kemudahan untuk melakukan tindakan ilegal tersebut membuat masalah pembajakan di industri film terus saja terjadi dan makin banyaknya situs-situs ilegal yang muncul. Pembajakan dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan yang berarti apabila dilakukan, akan mendapat sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pembajakan karya adalah hukum pidana dan hukum perdata dengan dibagi beberapa jenis gugatan.

Menurut Joe Welch dari *Public Policy 21th Century Fox* menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di mana kebanyakan orang mengunjungi situs bajakan untuk menonton film Indonesia maupun film *Hollywood* (Bahri, 2019). Upaya pemerintah dalam memerangi masalah pembajakan karya ini sudah beberapa kali dilakukan dengan memblokir puluhan situs-situs ilegal, namun ternyata usaha pemblokiran masih tidak mengurangi tindakan pembajakan ini karena halaman yang diblokir tersebut dapat diakses kembali dengan nama domain yang berbeda. Itulah mengapa masalah pembajakan film melalui situs ilegal ini masih menjadi permasalahan yang masih terus terjadi tetapi juga sering diabaikan.

Masyarakat Indonesia sampai sekarang menganggap bahwa tindakan pembajakan di sosial media dan situs ilegal adalah hal yang lumrah dan tidak dianggap serius padahal ada banyak pihak-pihak yang dirugikan dari tindakan pembajakan, yang mana hal ini tentu merampas hak ekonomi dan hak moral dari pemilik hak cipta film yang harus mengalami kerugian akibat pembajakan karya yang dilakukan tanpa seizinnya. Meskipun banyak sekali situs-situs ilegal dan platform sosial media yang menjadi wadah untuk pembajakan, masih banyak orang yang abai yang membuat masalah pembajakan di Indonesia belum bisa dihilangkan secara menyeluruh, meskipun Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa tindakan pembajakan merupakan suatu kejahatan yang merugikan banyak pihak. Karena pasalnya, tak hanya pemegang hak cipta, pemerintah juga telah mengalami kerugian karena film-film yang beredar di situs bajakan tidak dikenai pajak, ini membuktikan bahwa film bukanlah hanya sebagai tontonan untuk hiburan tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan salah satu sumber pendapatan negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembajakan di dunia perfilman yang kurang mendapat perlindungan hukum dari sudut pandang hukum perdata dengan judul "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian dengan jenis ini, dapat dikonsepsikan sebagai norma yang dapat dijadikan patokan terhadap perilaku manusia yang dianggap pantas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan melakukan pencarian data tertulis atau studi dokumen dari bacaan-bacaan yang membahas topik permasalahan yang sama.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan faktual dan pendekatan hukum peraturan perundang-undangan. Pada penelitian hukum normatif, isu hukum dikaji dari berbagai sudut pandang seperti teori, penjelasan dan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran atau pengertian yang jelas dan terstruktur permasalahan pembajakan film di Indonesia dari sudut pandang hukum perdata dan mengetahui berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus, juga mengetahui uraian upaya yang dilakukan pemerintah untuk penindakan pembajakan film di Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di analisa dengan tidak menggunakan data kuantitatif atau angka, tetapi dengan menjelaskan data yang di dapat dari sifat penelitian yang deskriptif dan diuraikan melalui kalimat yang rinci dan efektif guna memberikan kesimpulan yang jelas dan pemahaman analisa yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sudut pandang hukum perdata terhadap permasalahan pembajakan film yang melanggar hak cipta

Pengertian film sendiri merupakan *cinematography* yang berarti melukis gerak dengan tambahan cahaya. Film dapat dikategorikan sebagai suatu karya yang mengandung nilai hak cipta dan dilindungi karena termasuk bagian dari Hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yaitu merupakan pemahaman tentang hak atas suatu karya yang dihasilkan dari kekayaan intelektual seseorang yang bersinggungan dengan hak pribadi atau hak asasi manusia (Rusmawati, 2018). Setiap hak yang masuk dalam golongan HaKI sejatinya memiliki kekuatan hukum atas karyanya dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Pada dasarnya HaKI memiliki 4 prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan
Yaitu merupakan suatu hak dimiliki pemegang hak cipta bahwa karya nya berhak untuk mendapat perlindungan hukum.
2. Prinsip kebudayaan
Merupakan ilmu yang berkembang dari sastra dan seni untuk meningkatkan taraf hidup dan keuntungan untuk masyarakat.
3. Prinsip sosial
Adalah prinsip yang mengatur soal hak yang diberikan oleh hukum dalam suatu karya yang dilindungi yang didasari oleh seimbangny antara individu dan masyarakat
4. Prinsip ekonomi
Prinsip ekonomi merupakan “reward” dari hasil manusia menggunakan kekayaan intelektualnya, bahwa seseorang berhak mendapat nilai ekonomi atas karya ciptaannya.

Hak cipta dapat dimiliki oleh siapa saja yang dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya untuk menghasilkan sebuah karya berwujud yang dapat dinikmati oleh panca indra manusia. Hak khusus yang dimiliki oleh pemilik hak cipta seperti hak moral dan hak ekonomi bahwa karya yang

lahir dari intelektualitas manusia berhak memperoleh nilai ekonomi dan perlindungan hukum atas ciptaannya. Sebuah perlindungan dan hak-hak tertentu tidak hanya dipegang oleh pemilik hak cipta, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu karya film seperti penulis cerita, sutradara sebagai pencipta sinematografi, aktor/aktris, soundtrack film sebagai hak cipta lagu, ataupun produser film. Merujuk pada prinsip-prinsip HaKI tersebut, dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata tidak memiliki pasal yang mengatur soal hak cipta secara gamblang, tetapi ada pasal mengenai hak kebendaan yang dapat diklasifikasikan dalam hukum perdata yang berwujud maupun tidak berwujud, yaitu pada pasal 499 KUHPerdata yang mengatur bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik yang mana dapat diartikan secara tidak langsung hak cipta merupakan hak kebendaan tidak berwujud.

Pembagian jenis kebendaan ini juga diuraikan dalam pasal 503 KUHPerdata bahwa benda yang tidak berwujud antara lain dapat berupa hak usaha, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak kekayaan intelektual. HaKI sudah diakui secara jelas dalam undang-undang di Indonesia, segala perbuatan pelanggaran yang menimbulkan kerugian tentu ada tanggung jawab hukum di dalamnya guna memberikan perlindungan. Tindakan pembajakan film ini tidak hanya berada dalam situs-situs tertentu, tetapi juga di beberapa platform media sosial seperti Telegram. Pelanggaran hak cipta terbagi sebagai 2 (dua) jenis yaitu pertama, adanya kealpaan melakukan penggandaan, pengumuman, atau pemberian izin tanpa hak. Kedua, adanya unsur kesengajaan dalam menyebarkan, menunjukan, memberikan atau memperjualbelikan karya yang masih memiliki hak cipta sang pemilik.

Pada jenis yang pertama seperti pembajakan yang terjadi di telegram, Telegram merupakan aplikasi layanan pengirim pesan yang dapat diunduh secara gratis, dan memiliki fitur di dalamnya salah satunya fitur channel yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *public channel* dan *private channel* yang dimana pengguna nya dapat mengikuti public channel tersebut untuk mengirim pesan, video, dan jenis dokumen lainnya. Namun fitur channel ini telah banyak disalahgunakan sebagai tempat untuk mengirim dokumen film secara utuh yang bisa di download atau streaming secara ilegal oleh para pengikut channel.

Pembajakan film melalui telegram masih menjamur sampai sekarang dan sangat disayangkan bahwa para pelaku pembajakan melakukannya dengan sadar dan paham betul bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan kejahatan (Riany et al., 2021). Karena itu hukum ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan pembajakan Tak seperti pidana, hukum perdata memiliki 2 (dua) tanggung jawab utama yaitu terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam kasus pelanggaran hak cipta, perdata bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugiannya. Pelanggaran hak cipta berupa melakukan streaming dan download film secara ilegal masuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena dianggap sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti:

1. Unsur perbuatan. Tindakan pembajakan film dengan download dan streaming di situs ilegal termasuk perbuatan melawan hukum

2. Unsur kerugian. Bahwa dengan adanya pembajakan film tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang hak ekonominya direbut karena tidak mendapat royalti atas hasil karyanya
3. Unsur kesalahan. Kegiatan pembajakan film dilakukan dengan kealpaan atau dilakukan dengan kesadaran penuh
4. Unsur hubungan antara tindakan tersebut menimbulkan kerugian bahwa setelah tindakan pembajakan film tersebut terjadi, terdapat kerugian yang dialami pemegang hak cipta yang terlibat dalam film tersebut.

Dari keempat unsur tersebut, penggugat harus memastikan bahwa semua unsurnya terpenuhi karena apabila ada satu unsur yang tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak. Karena berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara mengatur bahwa pada proses pembuktian, yang mendalilkan harus membuktikan, karena itu segala kelengkapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dibebankan kepada penggugat. Pihak yang dapat menggugat perkara perbuatan melawan hukum adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait yang mana secara perdata, pemegang hak cipta juga berhak untuk membuat permohonan putusan provinsi untuk menyita ciptaannya yang dilakukan penggandaan yang digunakan untuk melakukan pelanggaran, juga menghentikan kegiatan pendistribusian, dan pengumuman ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

Penanganan masalah pembajakan dalam hukum perdata juga tidak hanya atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga bisa menggunakan gugatan ganti rugi karena hak ekonomi pemegang hak cipta telah dirugikan. Gugatan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1365 yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, dan pada pasal 1366 KUHPerdara juga mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

Kemudian juga pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengungkapkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian yang berarti pemegang hak cipta yang merasa dirugikan berhak untuk membuat gugatan ganti rugi yang dapat diajukan ke pengadilan niaga atas kasus pelanggaran hak cipta.

Dalam pengajuan gugatan di hukum perdata, hanya bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu apabila pemegang hak cipta abai dan tidak menggugat para pelaku pembajakan, masalah pembajakan film di Indonesia akan terus menjamur (Bahri, 2019). Pada hakikatnya salah satu tujuan diberikannya hak eksklusif kepada pemegang hak cipta adalah untuk memberikan kesempatan bahwa mereka berhak untuk melakukan pembatasan dan pencegahan terhadap karya nya yang didistribusikan dan dimodifikasi tanpa seizinnya, dan guna mengembalikan hak moral dan hak ekonominya yang dirampas atas tindakan pembajakan yang terjadi. Segala hak eksklusif tersebut berlaku bagi segala jenis karya cipta baik yang berwujud benda, atau karya di internet.

B. Apa yang menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembajakan film dari situs ilegal

Keterlibatan hukum dalam masalah pembajakan film tidak hanya sebatas dibuatnya undang-undang, tetapi juga harus ada campur tangan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pembajakan film merupakan salah satu masalah yang menimbulkan kerugian paling banyak dalam industri film, berdasarkan laporan "*pirates in the outfield*" Akamai 2022 *State Of Internet or Security Report* mengungkapkan bahwa total pembajakan yang terjadi di dunia pada tahun 2021 sudah mencapai puluhan miliar, termasuk Indonesia dengan 3,5 miliar kunjungan ke situs ilegal. Fenomena ini terus menimbulkan keresahan yang dirasakan oleh para penghasil karya dalam dunia sinematografi seperti sutradara, aktor, dan pihak lain yang terlibat di belakang kamera karena akibat dari tindakan pembajakan tidak hanya merugikan dari segi materiil, tetapi juga melukai nilai-nilai seni dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Segala tindakan pembajakan yang terjadi memang tak terlepas dari beberapa faktor yang terjadi di masyarakat seperti yang paling utama adalah faktor ekonomi yang menghalangi beberapa orang untuk berlangganan setiap bulan di platform legal seperti Netflix, Disney+ Hotstar, HBO, Mubi, atau Prime Video karena masih banyak yang menganggap membayar langganan platform legal untuk menonton film bukanlah suatu urgensi yang harus didahulukan. Kemudian faktor lainnya ialah faktor sosial, tak heran mengapa kegiatan pembajakan secara daring atau luring masih menjamur hingga saat ini karena pada dasarnya masyarakat sudah menjadikan pembajakan sebagai kegiatan yang lumrah dan hampir dianggap biasa, faktor kebiasaan ini juga didasari oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang peduli mengenai hak cipta dan hukum nya.

Dari faktor-faktor tersebut, pemerintah berperan besar dalam menangani dan memberi perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat pembajakan tersebut, seperti melakukan pemblokiran situs-situs ilegal apabila mendapat laporan dari pemegang hak cipta seperti yang ditetapkan oleh Menteri dalam bidang komunikasi dan informatika. Pemblokiran situs ilegal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi yang bisa mengakses situs tersebut karena mengandung pelanggaran hak cipta. Pemblokiran itu juga tidak dilakukan hanya sekali tetapi berkali-kali selagi ada laporan yang masuk dari pemegang hak cipta atau pihak yang mengadakan ke Menteri Kominfo. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah juga tidak hanya sebatas memblokir situs-situs ilegal nya saja, tetapi juga memberikan perlindungan yang bersifat himbauan yang dibagi dua seperti berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah jenis upaya hukum yang bersifat himbauan bermaksud melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum. Pemerintah sudah melakukan banyak perlindungan hukum preventif dari berbagai macam kasus hukum pidana dan perdata, salah satunya pelanggaran hak cipta. Dalam pelanggaran hak cipta, telah disahkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang mana dalam pasal 54-56 telah dijelaskan mengenai pelanggaran hak cipta dan penjelasan mengenai hak cipta dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). mengenai hal ini oleh perdata telah diberikannya perlindungan hukum preventif dalam pasal 499 dan pasal 500 KUHPperdata mengenai kebendaan sebagai suatu hak milik dan mengklasifikasikan pelanggaran hak cipta sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pemerintah terus mengawasi berbagai macam

konten yang berhubungan dengan sinematografi guna melindungi hak pemilik hak cipta atas suatu karya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan bentuk perlindungan yang berupa hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau pihak-pihak yang berkuasa dalam pemerintahan. Biasanya hukuman yang diberikan bisa dalam bentuk denda, penjara, maupun kurungan. Pemerintah juga terus berusaha memproses berbagai macam laporan yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta. Penanganan dalam upaya represif selain menggunakan upaya pidana dan perdata, juga melalui upaya administratif. Untuk penyelesaian upaya administratif, pemilik hak cipta dapat melaporkan melalui Dirjen Kekayaan Intelektual yang sebelumnya harus sudah membuat somasi kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Laporan dibuat secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan setidaknya memuat identitas pelapor, jenis konten pelanggar, alamat situs pelanggar, dan bukti atas hak cipta. Berdasarkan perlindungan hukum preventif dan represif tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah semenjak Undang-Undang Hak Cipta disahkan.

Pemerintah terus berupaya agar hak cipta dalam dunia sinematografi ini dapat terlindungi dengan baik. Meskipun upaya penindakan dan pencegahan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara berdasarkan laporan mengenai pelanggaran hak cipta yang masuk, upaya pemerintah sejauh ini masih dianggap kurang maksimal dalam menangani pembajakan film di Indonesia karena beberapa faktor seperti tindakan pemblokiran situs ilegal dirasa kurang maksimal karena pelaku pelanggaran tidak kehilangan akal, mereka akan terus menemukan cara untuk membuat situs yang baru hanya dengan mengubah domain yang berbeda dari sebelumnya dan siapapun bisa mengaksesnya Kembali, begitu seterusnya.

Faktor berikutnya adalah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan yang tidak memiliki banyak orang yang paham mengenai teknologi guna menangani pemblokiran situs ilegal secara permanen. Meskipun sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali anak muda yang berbakat dalam bidang IT, hanya saja tidak mendapat perhatian banyak dari pemerintah. Faktor selanjutnya yang paling mendasar adalah kurangnya informasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bahwa aktivitas streaming dan download pada situs ilegal merupakan tindakan kejahatan yang merugikan banyak pihak. (Uchjana, 2002)

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelanggaran hak cipta tentu akan terus membentuk pola domino seperti faktor ekonomi yang membuat masyarakat enggan untuk mengeluarkan budget lebih untuk menonton film pada situs legal, kemudian timbul rasa kurang dihargainya suatu karya yang membuat pencipta merasa sia-sia untuk menciptakan karya dan akan terus begitu. Sebenarnya pembajakan film saat ini bukanlah hal yang baru saja terjadi, sebelum internet mudah diakses seperti sekarang, pembajakan film dilakukan dalam bentuk VCD/DVD yang dijual di pasar maupun di toko-toko pinggir jalan, karena pada zaman itu banyak orang memiliki alat pemutar VCD dirumah mereka yang membuat orang-orang lebih memilih membeli VCD bajakan karena lebih murah. Hanya saja pelaku pembajakan dalam bentuk fisik memang lebih mudah untuk terkena Razia, berbeda dengan pelaku pembajakan di internet yang sudah lebih “pintar” untuk menghindar dari pihak yang berwenang.

Dari tindakan pembajakan secara fisik maupun dalam internet, faktornya tetaplah sama yaitu keadaan ekonomi. Kemudian faktor dari sudut pandang lain yang mungkin cukup jarang dibicarakan adalah beberapa pemilik hak cipta tidak terlalu mempedulikan saat karyanya dibajak meskipun mereka tahu bahwa itu merugikan mereka, tetapi cukup malas untuk melaporkan masalah pelanggaran tersebut karena sistem yang cukup rumit, membuang waktu atau tenaga, dan tak jarang laporan-laporan tersebut tidak selalu ditanggapi dengan baik. Dari faktor-faktor tersebut memang terlihat bahwa yang menghambat penyelesaian masalah pembajakan ini karena masyarakat itu sendiri, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemerintah belum sepenuhnya dianggap mampu memberantas pembajakan film di Indonesia, bahkan apabila sekarang mencari judul film yang ingin ditonton, puluhan situs ilegal secara otomatis masih akan muncul. Termasuk belum dianggap tuntas terutama mengatasi pembajakan melalui platform sosial media seperti telegram atau tiktok.

C. Seberapa Efektif Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Indonesia

Efektivitas hukum merupakan Pencapaian keberhasilan hukum dalam tujuan yang telah ditetapkan, selalu berkaitan dengan ekspektasi hasil yang dicapai dengan hasil yang sebenarnya. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum harus dibarengi oleh persetujuan hukum yang berarti norma-norma hukum itu bersifat memaksa dan semua orang harus mengikuti norma-norma hukum tersebut. Sejatinya efektivitas hukum tidak hanya serta merta membahas bagaimana sebuah undang-undang dirancang dengan tujuan mencegah dan melindungi suatu karya dari sebuah pelanggaran, tetapi juga ada keterlibatan masyarakat sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Masyarakat harus memiliki 2 (dua) unsur apabila ingin mengetahui sebuah perlindungan hukum itu efektif atau tidak yaitu kesadaran dan kepatuhan. Kesadaran hukum merupakan dasar efektivitas hukum yang berprinsip sadar dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa kesadaran merupakan moralitas yang ada pada setiap manusia, dan memiliki 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Tahapan Mengetahui Hukum

Merupakan pengetahuan tertulis yang menggambarkan perilaku mengenai sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang dilarang.

2. Tahapan Pemahaman Hukum

Yaitu memahami isi dari apa yang ada didalam suatu peraturan untuk mendapatkan informasi mengenai maksud, atau tujuan hukum yang dibuat.

3. Tahapan Mengambil Sikap Hukum

Merupakan tindakan yang bersifat *accepting* atau *refusing* suatu hukum. Menerima (*accepting*) karena hukum tersebut dianggap layak untuk diaplikasikan ke masyarakat, dan menolak (*refusing*) karena hukum tersebut dianggap tidak memiliki manfaat untuk banyak pihak atau masyarakat.

4. Perilaku Hukum

Yaitu kondisi dimana hukum sudah diterapkan dan pengukuran apakah hukum sudah diterima masyarakat dan sejauh mana masyarakat menaati hukum tersebut.

Umumnya sebuah perlindungan hukum dianggap tidak efektif apabila sebagian besar masyarakat dari wilayah atau negara tersebut tidak mematuinya. Namun harus dilihat apa yang melatarbelakangi ketidakefektifan tersebut, karena mengukur rendah atau tingginya efektivitas hukum terhadap suatu isu dapat dilihat dari kesadaran dan ketaatan hukum, yang mana ketaatan hukum sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) sifat yaitu ketaatan bersifat *Compliance*, merupakan ketaatan yang didasari oleh rasa takut seseorang terhadap sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran. Kemudian ketaatan bersifat *Identification*, yaitu ketaatan yang didasari oleh perasaan takut akan luntarnya suatu manfaat akibat ketidaktaatan tersebut. Terakhir ketaatan bersifat *Internalization* merupakan sebuah ketaatan yang dilandasi oleh nilai intrinsik dari aturan hukum tersebut.

Melihat dari apa yang terjadi mengenai pembajakan film di Indonesia, masih banyak pelaku pembajakan yang tidak memiliki sifat ketaatan *Compliance* dan *Identification* yang membuat pembajakan film di Indonesia masih menjamur. Hal ini perlu difokuskan karena masih banyaknya faktor-faktor seperti hukum di Indonesia yang dianggap kurang mengancam, kurang sempurnanya kinerja aparat penegak hukum, dan kurang disosialisasikannya mengenai pelanggaran hak cipta kepada masyarakat. Penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, keHaKIman, atau penasehat hukum memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya untuk mempertimbangkan tindakan manusia yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh keadilan. Perilaku penegak hukum merupakan role model bagi masyarakat sebagai pihak yang menjembatani seseorang yang ingin melindungi hak hukum nya, tetapi realita di lapangan masih banyak penegak hukum yang tidak berintegritas sehingga memperlambat proses hukum yang seharusnya berjalan.

Hal ini yang membuat kepercayaan masyarakat menurun dan kasus pelanggaran hak cipta semakin banyak terjadi karena kurang tegasnya penegak hukum. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam lingkup hak cipta adalah polisi sebagai pihak yang melakukan penyidikan dari laporan pelanggaran hak cipta yang diberikan pelapor, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta berdasarkan pasal 55 dan 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan yang terakhir HaKIm sebagai pihak yang memberikan putusan akhir atas tindakan pelanggaran hak cipta, baik secara pidana maupun perdata.

4. KESIMPULAN

Segala hak dan upaya yang diberikan untuk pemilik hak cipta terutama terhadap pemegang hak cipta film di Indonesia sudah diakomodir oleh keberadaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 499 dan pasal 503 KUHPperdata mengenai Hak Kebendaan, juga pasal 1365 KUHPperdata yang menggolongkan pelanggaran hak cipta sebagai perbuatan melawan hukum selagi telah memenuhi 4 (empat) unsur seperti perbuatan, kerugian, kesalahan, dan kausal.

Segala peraturan perundang-undangan yang disebutkan telah berperan sebagai perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak cipta yang bersifat mengancam dan memaksa. Sama seperti pidana, perdata juga bertanggungjawab atas isu pembajakan film meskipun upaya pemberantasan pembajakan film di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan efektif terutama dari dalam jaringan (*online*) yang kian membludaknya situs-situs ilegal yang tersebar maupun platform sosial media, dan juga pembajakan yang terjadi di bioskop yang membuktikan bahwa kurangnya

kesadaran dan ketaatan masyarakat yang menganggap tindakan pembajakan seperti streaming dan download merupakan kegiatan lumrah dan tidak dianggap serius padahal pembajakan film merupakan tindakan kejahatan, Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak takut dengan eksistensi hukum di Indonesia. Akibat dari kurangnya kesadaran dan ketaatan tersebut berakibat pada pemilik hak cipta yang hak moral dan hak ekonominya direbut, dan mempengaruhi bagaimana kualitas dalam dunia sinematografi yang bisa saja menurun karena pemegang hak cipta merasa karyanya tidak dihargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "Pengertian, Sejarah dan Unsur-Unsur Film," kajianpustaka, 2012. <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/> (accessed Apr. 02, 2023). Admin, "Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) pengertian dan jenisnya," lp2m, 2021. <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektualHaKI-pengertian-dan-jenisnya/> (accessed Mar. 31, 2023).
- Auliya Urrozzaq Arrofiqi, "Potensi Industri Film Penyumbang Pendapatan Nasional," geotimes.id, 2023. <https://geotimes.id/opini/potensi-industri-filmpenyumbang-pendapatan-nasional/>
- Anonim, "Pemerintah Belum Punya Strategi Perangi Pembajakan," kominfo, 2015. https://www.kominfo.go.id/content/detail/4941/pemerintah-belumpunya-strategi-perangi-pembajakan/0/sorotan_medi
- Andre Daniel Stefano, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan situs penyedia layanan *Streaming* Film Gratis di Internet," diponegoro law J., vol. 5, 2016.
- Albar A. F., "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta," Pactum Law J., 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1333/1172>
- A. HaKIm, "Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia," kompas,. <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layarbagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all>
- A. Puspa Citra Zuama Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif and A. Puspa Citra Zuama, "MENCIPTAKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF BAGI HAK CIPTA KARYA SASTRA FILM NASIONAL: UTOPIA ATAU LOGIS?"
- Bahri, N. A. (2019). Bumi dan corporate social responsibility. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.37-48>
- Effendy onong uchjana, hubungan masyarakat suatu studi komunikasi, 1st Ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, 2002
- Frisca, "Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum," lbhpayoman, 2021. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>
- H. zainal asikin Amiruddin, pengantar metode penelitian hukum, 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 2006
- H. Pembimbing et al., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI KEGIATAN STREAMING DAN DOWNLOAD PADA WEBSITE ILEGAL," 2019. [Online]. Available: <https://www.m.cnnindonesia.com/hiburan/>
- Harris Y. P Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," J. Negara Huk., vol. 7, 2017

- I. Putu, A. H. Putra, A. Agung, and K. Sukranatha, "PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP KASUS FILM BAJAKAN DI INTERNET," 2021.
- M. Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. BANDUNG: CITRA ADITYA BAKTI 2003, 2003.
- N. Khaliq, K. Noor, H. Paserangi, P. Studi, and M. Kenotariatan, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM LAYAR LEBAR YANG DIPUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN," 2019 Astuti dian kusuma, "Hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan," yuklegal, 2022.
- Riany, M., Sukmadilaga, C., & Yunita, D. (2021). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Artificial Neural Network. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 60–69. <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>
- Syafrinaldi, "Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *J. Huk. Republika*, vol. 4, 2014.
- T. Sutrisna, "Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Diduga Rekam Bioskop Lalu unggah ke internet," *megapolitankompas*, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/08144331/pembajakfilm-mencuri-raden-saleh-diduga-rekam-layar-bioskop-lalu-unggah>
- Bahri, N. A. (2019). Bumi dan corporate social responsibility. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.37-48>
- Riany, M., Sukmadilaga, C., & Yunita, D. (2021). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Artificial Neural Network. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 60–69. <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>
- Rusmawati, A. F. A. R. D. E. (2018). Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Pactum Law Journal*, 1(04), 321–335.
- Uchjana, O. (2002). Hubungan Masyarakat suatu studi komunikologis. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.